



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);




6. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777).
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);



35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);



45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);
49. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
51. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.



Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 966.635.697.781,00 (sembilan ratus enam puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:


- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Rp. 65.653.282.217,00 (enam puluh lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 14.320.536.052,00 (empat belas milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.633.151.911,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.623.153.836,00 (enam milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 42.076.440.418,00 (empat puluh dua milyar tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp. 14.320.536.052,00 (empat belas milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).



- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 126.648.500,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.788.063.600,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 110.467.900,00 (seratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 4.382.356.052,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima puluh dua rupiah).
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.633.151.911,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.018.407.411,00 (satu milyar delapan belas juta empat ratus tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp. 147.240.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 144.216.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 292.512.172,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari :
 1. Retribusi Pelataran sebesar Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);



2. Retribusi Los sebesar Rp. 167.251.200,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 3. Retribusi Kios sebesar Rp. 72.460.972,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar Rp. 756.439,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 374.282.800,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.392.194.500,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 647.700.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); terdiri dari :
 1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 2. Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 3. Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp. 103.200.000,00 (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp. 359.400.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi Terminal sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 56.784.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - e. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp. 5.365.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 69.700.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 86.945.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 222.550.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.623.153.836,00 (enam milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 42.076.440.418,00 (empat puluh dua milyar tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. pendapatan dari pengembalian;
 - e. pendapatan BLUD; dan
 - f. pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jasa giro pada kas daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 36.048.865.418,00 (tiga puluh enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 52.575.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Pasal 9


- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 900.982.415.564,00 (sembilan ratus milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 838.308.460.276,00 (delapan ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus delapan juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa/pekon.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 724.308.314.276,00 (tujuh ratus dua puluh empat milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus- dana alokasi khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.
- (4) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 16.941.013.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DBH pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 1.330.310.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4.020.469.000,00 (empat milyar dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp. 149.089.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp. 6.799.548.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp. 2.881.015.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu rupiah);
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp. 227.308.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 246.525.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp. 1.286.749.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);



- (5) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 509.628.682.000,00 (lima ratus sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Dana transfer khusus- dana alokasi khusus (DAK) Fisik dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar Rp. 54.382.467.276,00 (lima puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebesar Rp. 1.063.229.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebesar Rp. 4.328.863.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebesar Rp. 3.530.306.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah);
 - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebesar Rp. 361.131.276,00 (tiga ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - e. DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM sebesar Rp. 10.104.218.000,00 (sepuluh milyar seratus empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
 - f. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan sebesar Rp. 2.319.365.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - g. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebesar Rp. 30.941.987.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - h. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.733.368.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (7) Dana transfer khusus- dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 143.356.152.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp. 38.079.240.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp. 61.483.862.000,00 (enam puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp. 2.167.250.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. DAK Non Fisik-TKG PNSD sebesar Rp. 306.340.000,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - f. DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp. 3.319.620.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);



- g. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp. 1.118.310.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp. 24.272.607.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 338.918.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
 - j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp. 4.927.475.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - k. DAK Non Fisik-PK2UKM sebesar Rp. 420.370.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata sebesar Rp. 991.160.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - m. DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp. 417.400.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - n. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp. 438.800.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp. 774.800.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - p. DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (8) Dana desa/pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp. 114.000.146.000,00 (seratus empat belas milyar seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (9) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 62.673.955.288,00 (enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari pendapatan bagi hasil pajak yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 11.690.697.988,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 9.287.280.450,00 (sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 19.816.361.655,00 (sembilan belas milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 246.411.995,00 (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp. 21.633.203.200,00 (dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah).



Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 980.339.061.161,00 (sembilan ratus delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 711.399.061.176,00 (tujuh ratus sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 438.284.735.618,00 (empat ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 237.708.811.590,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 3.853.929.625,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 31.506.584.343,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 438.284.735.618,00 (empat ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;



- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 300.297.337.154,00 (tiga ratus milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 51.134.240.244,00 (lima puluh satu milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 70.018.824.000,00 (tujuh puluh milyar delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 14.428.233.300,00 (empat belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 74.017.920,00 (tujuh puluh empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 1.821.203.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 237.708.811.590,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD



- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 49.990.514.700,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 74.330.768.296,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 8.897.423.250,00 (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 39.112.190.810,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.543.096.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 31.341.644.566,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 31.493.173.968,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.853.929.625,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 31.506.584.343,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.



- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 15.805.479.971,00 (lima belas milyar delapan ratus lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) berupa belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 11.653.880.100,00 (sebelas milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada koperasi.
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 6.518.260.100,00 (enam milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 4.410.620.000,00 (empat milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar Rp. 710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- (7) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (8) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.375.970.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu).
- (9) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 671.254.272,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 16

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.




Pasal 17

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp. 97.093.128.877,00 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 18

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebesar Rp. 299.926.368,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebesar Rp. 14.462.315.279,00 (empat belas milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 298.239.160,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 1.435.867.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp. 51.314.100,00 (lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp. 700.220.500,00 (tujuh ratus juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).



- (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp. 2.941.441.315,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebesar Rp. 607.002.750,00 (enam ratus tujuh juta dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebesar Rp. 256.377.164,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sebesar Rp. 167.891.210,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebesar Rp. 1.391.703.350,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sebesar Rp. 62.610.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l sebesar Rp. 94.530.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m sebesar Rp. 4.096.601.730,00 (empat milyar sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n sebesar Rp. 2.333.517.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c sebesar Rp. 16.070.977.367,00 (enam belas milyar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); yang terdiri dari :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.



- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 14.825.977.367,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal;
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 14.789.997.367,00 (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 35.980.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 702.000.000,00 (tujuh ratus dua juta rupiah).
- (6) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d sebesar Rp. 62.003.790.109,00 (enam puluh dua milyar tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 48.096.339.134,00 (empat puluh delapan milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 45.852.339.134,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 2.244.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 13.757.450.975,00 (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;



- b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (6) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar Rp. 1.734.459.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar Rp. 11.855.486.000,00 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sebesar Rp. 167.505.975,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e sebesar Rp4.042.573.304,00 (empat milyar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 155.071.500,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 520.601.100,00 (lima ratus dua puluh juta enam ratus satu ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.366.900.704,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f sebesar Rp. 213.546.450,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari
- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.



- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 58.546.450,00 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp. 2.751.656.312,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (2) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp. 169.095.214.796,00 (seratus enam puluh sembilan milyar sembilan puluh lima juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil sebesar Rp. 1.695.368.796,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 167.399.846.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp. 1.432.053.605,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp. 263.315.191,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 167.399.846.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 33.622.026.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.



- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a sebesar Rp. 33.622.026.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 19.918.662.620,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 17.918.662.620,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).


Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 13.703.363.380,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 13.703.363.380,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;



- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- j. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- k. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
- l. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
- m. Lampiran XIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal 27

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.




Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Desember 2022


Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 19 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 64

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6	Bappeda	
7	Bag. Adm. pemb.	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	